



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HASBIA, lahir di Palopo 14-07-1988, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Talolo, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, E-mail: h45066531@gmail.com, Nomor HP: 082293102284, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **HASBIA**, Tempat / tanggal lahir : Palopo 14.07.1988, dari orang tua bernama DARWIS (Abd Kadir) DIANA (Hadaria);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **HASBIA**, Tempat / tanggal lahir : Palopo 14.07.1988, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604085407880005 tertanggal 03-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki yang bernama ILHAM pada tanggal 10.08.2020 dan melahirkan 4 (empat) orang anak .
 1. **MOHD AIDIL RAMADAN** yang lahir di Tawau, 09-10-2007
 2. **LIDIA RAMADANI** yang lahir di Tawau, 03-10-2010
 3. **MUHAMMAD HAZIQ** yang lahir di Tawau. 11-09-2014
 4. **MUHAMMAD HAIZAT** yang lahir Polewali Mandar 11-05-2022
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon atas nama **MOHD AIDIL RAMADAN** telah tercatat dengan dengan benar pada IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa penulisan nama anak pemohon pada dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2-17 yang dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, tertulis dan terbaca berbeda penulisan nama, yang mana tertulis dan terbaca M AIDIL RAMADHAN BIN ILHAM Tawau 09.10.2007.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan pertanyaan dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon dan anak Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, yang mana tertulis dan terbaca M AIDIL RAMADHAN BIN ILHAM tempat tanggal lahir Tawau 09.10.2007 dirubah sedemikian rupa menjadi MOHD AIDIL RAMADAN tempat tanggal lahir Tawau 09.10.2007 yang telah tercatat dan terbaca dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa segala perubahan nama/identitas pada Instansi Pemerintahan membutuhkan putusan/penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk itu apabila Yang Mulia Hakim mengabulkan permohonan ini maka pemohon akan langsung membawa salinan putusan ke Instansi terkait untuk disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **M AIDIL RAMADHAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, diubah sedemikian rupa ke/menjadi **MOHD AIDIL RAMADAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan sejak Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi terkait lain, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Hasbia**, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama, diketahui Lurah Mapili pada tanggal 26-04-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama **Mohd. Aidil Ramadhan**, pada tanggal 02-06-2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama **M. Aidil Ramadhan Bin Ilham**, pada tanggal 02-06-2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Mohd. Aidil Ramadhan**, pada tanggal 02-06-2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604081409210001 atas nama Kepala Keluarga **Ilham**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01-02-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No. 15.54/Kons/Leg/VIII/2020, dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau pada tanggal 10-08-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Renianti Basri dan Saksi Mentari;

1. Saksi Renianti Basri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali, tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama yaitu M. Aidil Ramadhan, merupakan anak kandung dari Pemohon, anak pertama yang lahir di Tawau, namun saksi lupa tanggal lahirnya;

Bahwa nama M. Aidil Ramadhan akan diubah menjadi Mohd. Aidil Ramadhan, lahir di Tawau, namun saksi lupa tanggal lahirnya;

Bahwa Mohd. Aidil Ramadhan saat ini sudah kelas 3 SMA;

Bahwa nama tidak cocok dengan ijazah, di dalam ijazah tertulis Mohd. Aidil Ramadhan;

Bahwa pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis nama M. Aidil Ramadhan;

Bahwa sebelumnya Pemohon sudah ke Dukcapil kemudian disarankan untuk mengajukan perubahan nama di Pengadilan;

Bahwa M Aidil Ramadhan adalah anak kandung dari Hasbia dan Ilham;

2. Saksi Mentari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama yaitu M. Aidil Ramadhan, merupakan anak kandung dari Pemohon, anak pertama yang lahir di Tawau, namun saksi lupa tanggal lahirnya;

Bahwa nama M. Aidil Ramadhan akan diubah menjadi Mohd. Aidil Ramadhan, lahir di Tawau, namun saksi lupa tanggal lahirnya;

Bahwa Mohd. Aidil Ramadhan saat ini sudah kelas 3 SMA;

Bahwa nama tidak cocok dengan ijazah, di dalam ijazah tertulis Mohd. Aidil Ramadhan;

Bahwa pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis nama M. Aidil Ramadhan;

Bahwa sebelumnya Pemohon sudah ke Dukcapil kemudian disarankan untuk mengajukan perubahan nama di Pengadilan;

Bahwa M Aidil Ramadhan adalah anak kandung dari Hasbia dan Ilham;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok permohonan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Talolo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu "*permohonan dalam tingkat*

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.” Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi permohonan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum permohonan kedua yaitu “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **M AIDIL RAMADHAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, diubah sedemikian rupa ke/menjadi **MOHD AIDIL RAMADAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **M AIDIL RAMADHAN: Tgl Lahir: Tawau**

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-10-2007, yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, diubah sedemikian rupa ke/menjadi **MOHD AIDIL RAMADAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar", hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama, P-3 yaitu Ijazah SD, P-4 yaitu Paspor, P-5 yaitu Ijazah SMP, P-6 yaitu Kartu Keluarga, P-7 yaitu Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia serta menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi Renianti Basri dan Saksi Mentari;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon bernama **Hasbia** sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Renianti Basri dan Saksi Mentari dan bukti surat di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama yaitu M. Aidil Ramadhan, merupakan anak kandung dari Pemohon, anak pertama yang lahir di Tawau, tanggal 9 Oktober 2007;
- Bahwa nama M. Aidil Ramadhan akan diubah menjadi Mohd. Aidil Ramadhan, lahir di Tawau, tanggal 9 Oktober 2007;
- Bahwa nama tidak sesuai dengan ijazah, di dalam ijazah tertulis Mohd. Aidil Ramadan, pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis nama M. Aidil Ramadhan, Mohd. Aidil Ramadan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ilham dan Hasbia;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah ke Dukcapil kemudian disarankan untuk mengajukan perubahan nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 yaitu Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, menyebutkan bahwa M Aidil Ramadhan Bin Ilham, lahir di Tawau, pada tanggal 9 Oktober 2007 dari pasangan suami dan istri, Ilham Bin Massing dan Hasbia Binti Abd. Kadir, sehingga saat ini M Aidil Ramadhan masih berusia 17 tahun, sehingga hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Renianti Basri dan Saksi Mentari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan bukti surat P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), menyatakan bahwa nama Mohd. Aidil Ramadan lahir di Tawau, tanggal 9 Oktober 2007. Selanjutnya pada bukti surat P-2 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama tanggal 12 Januari 2024 menyatakan bahwa nama yang benar adalah nama yang sesuai dengan ijazah yaitu Mohd. Aidil Ramadan, lahir di Tawau, tanggal 9 Oktober 2007. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Renianti Basri dan Saksi Mentari;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut memiliki alasan yang kuat yakni karena pada ijazah anak kandung Pemohon tertulis nama Mohd. Aidil Ramadan, lahir di Tawau, tanggal 9 Oktober 2007, dan ijazah masih akan digunakan untuk menyelesaikan pendidikan anak Pemohon, maka perbuatan hukum perubahan nama tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu agar perubahan nama tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan nama pemohon, maka petitum kedua yaitu Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **M AIDIL RAMADHAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, diubah sedemikian rupa ke/menjadi **MOHD AIDIL RAMADAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon “Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan saat mempunyai kekuatan hukum tetap, kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi terkait, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu”, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, selanjutnya pada Pasal 52 ayat 2 menyatakan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, selanjutnya pada Pasal 52 ayat (3) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan saat mempunyai kekuatan hukum tetap, kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu", beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **M AIDIL RAMADHAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604081409210001 tertanggal 01.02.2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan dokumen Paspor nomor AT689068 tertanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan KRI TAWAU Republik Indonesia, serta Dokumen Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 15.54/Kons/Leg/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau, diubah sedemikian rupa ke/menjadi **MOHD AIDIL RAMADAN: Tgl Lahir: Tawau 09-10-2007**, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu IJAZAH Sekolah Dasar Kota Kinabalu nomor: LN/D-SD/06/ 0000827 tertanggal 12 juni 2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kota Kinabalu dan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-32/D-SMP/K13/0016476 tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Nisfah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Nisfah, S.H.

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp80.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Juru Sumpah.....	Rp50.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	